

**ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK  
UMUM KONVENSIONAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN  
USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**TESIS**

**AHMAD SUBARCAH, S. H.  
0606006993**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK  
UMUM KONVENSIONAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN  
USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**AHMAD SUBARKAH, S. H.  
0606006993**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**ANALYSES OF SHARI PRINCIPLE COMPLIANCE BY THE  
CONVENTIONAL GENERAL BANK IN DOING BUSINESS  
ACTIVITY BASED ON SHARI PRINCIPLE**

**THESIS**

**Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining  
Master of Notary**

**AHMAD SUBARKAH, S. H.  
0606006993**



**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
MASTER OF NOTARY PROGRAMME  
DEPOK  
JULY 2008**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : AHMAD SUBARCAH, S. H.

NPM : 0606006993

Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Juli 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : AHMAD SUBARKAH, S. H.  
NPM : 0606006993  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH OLEH  
BANK UMUM KONVENSIONAL DALAM  
MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN  
PRINSIP SYARIAH

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wirdyaningsih, SH, MH



Penguji : Farida Prihatini, SH, MH, CN



Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, SH, MH



Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 25 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SUBARCAH, S. II.  
NPM : 0606006993  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty - Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM  
KONVENSIONAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 25 Juli 2008

Yang menyatakan,

  
AHMAD SUBARCAH, S. II.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah swt, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan ke hadapan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dan ajaran beliau yang tidak kenal menyerah kita semua bisa merasakan nikmat Iman dan Islam ini.

Tema tesis yang penulis susun pada saat ini berkaitan dengan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Konvensional yang penting untuk diangkat untuk mengguhkan praktek perbankan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Konvensional telah sesuai Prinsip Syariah, mengingat kegiatan perbankan berdasarkan Prinsip Syariah berbeda prinsip dengan perbankan Konvensional, sehingga perlu diketahui sejauhmana pelaksanaan Prinsip Syariah dijalankan oleh Bank Konvensional, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di BNI, DPS, DSN dan Bank Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. (Alm) kedua orang tua penulis, yang banyak berjasa kepada penulis dan telah memberikan dukungan sangat besar kepada penulis sejak kecil, sehingga dorongan semangatnya masih membekas dan menjadikan penulis dapat menempuh pendidikan untuk menyelesaikan tesis.

2. Istriku (Asih Purbasari) yang selalu setia menemani dan mendoakanku serta anak-anaku (Hasna Azizka. A dan Muhammad Ilyas) yang lucu dan soleh yang selalu menjadi pendorong semangat dan menjadi inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya.
3. Keluarga penulis dan Ibu mertua yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya.
4. Ibu Wirduyaningsih, S.H., M.H. yang dengan tekun dan sabar membimbing penulis dan memberikan masukan-masukan berharga untuk penyelesaian tesis ini dikala kesibukannya dalam mengajar dan sebagai anggota Bawaslu.
5. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H. C.N selaku ketua program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
6. Sahabat-sahabat penulis (Duet Ibu Myrna, Bambang A., Kunto W., M. Naufal, Ulia A., Aska L., Sammy, Ryan, Teti, Ros dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Magister Kenotariatan).
7. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
8. Ibu Bayi Rochayati,S.II., Bapak Rudy Haryadi, (BNI Syariah), Bapak Ahmad Yani (Staf DPS BNI Syariah), Bapak Edy Fairuzzabadi (BI), Bapak Kanny Hidayat Y, S.E. (Wakil Sekretaris DSN).
9. Rekan-rekan kerja penulis, Mas Mengah Sujana, SH., MH, Santi P, SH., Popy Nurjanah, SH.



10. Rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan FHUI periode 2007-2008.
11. Rekan-rekan Magister Kenotariatan FHUI angkatan 2006.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat menghargai dan menerima dengan terbuka segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih. Semoga tesis ini berguna tidak hanya bagi kalangan akademisi, namun juga bagi praktisi perbankan dan kita semua.

## ABSTRAK

Nama : AHMAD SUBARKAH, S. H.  
Program Studi : Magister Kenotariatan – Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia  
Judul : ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH OLEH  
BANK UMUM KONVENSIONAL DALAM  
MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN  
PRINSIP SYARIAH

Salah satu kegiatan usaha yang sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*). Termasuk Bank Syariah yang melakukan kegiatan usaha tidak berdasarkan penerapan bunga (*interest free*), namun berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*). Setelah industri perbankan Indonesia terpuruk dan berlangsung akibat krisis moneter sejak Juli 1997, Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dapat bertahan dan sebagai perbankan paling sehat dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional ("Bank Konvensional") dikarenakan tidak terpengaruh adanya *negatif spread*. Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, namun juga mempunyai perbedaan yang cukup mendasar, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") selaku Bank Konvensional (*dual banking system*) dapat melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip Syariah Islam. Metode analisis data menggunakan pendekatan metode kualitatif yang memberikan gambaran umum terhadap apa yang diteliti. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Apakah kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh BNI sebagai Bank Konvensional telah sesuai dengan Peraturan Perbankan; Bagaimanakah cara BNI mempertahankan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariahnya; Bagaimanakah cara pengawasan BI dan DPS terhadap BNI yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. BNI telah melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai Peraturan Perbankan dan untuk mempertahankan Prinsip-prinsip Syariah, BNI telah mengimplementasikan kebijakan Otonomi Khusus; Pemisahan Bisnis Syariah & Konvensional; Sistem Pengelolaan Dana Bank Syariah; Pembentukan DPS; dan Penerapan Produk dan Jasa BNI Syariah sesuai Syariah. Mekanisme Pengawasan BNI Syariah dilakukan langsung oleh BI dan DPS serta berkoordinasi dengan DSN. BNI harus tetap menjalankan kebijakan Otonomi Khusus dan pengawasan ketat dari BI, DSN serta DPS sangat diperlukan guna menjamin dana nasabah yang menginginkan dananya dikelola sesuai dengan Prinsip Syariah tetap terjaga.

Kata kunci:

Prinsip syariah, bank konvensional, pengawasan.

## ABSTRACT

Name : AHMAD SUBARKAH, S. H.  
Study Programme : Master of Notary – Faculty of Law  
University of Indonesia  
Title : ANALYSES OF SHARI PRINCIPLE COMPLIANCE BY  
THE CONVENTIONAL GENERAL BANK IN DOING  
BUSINESS ACTIVITY BASED ON SHARI PRINCIPLE

One of the much needed business activities existent is the activity of the banking institution that role as intermediary institution. Included the Shari Bank has done business activity, not based on interest (interest free), however based on the Shari Principle, it means profit and loss sharing principle. After the Indonesian banking industry crashed and continuing because of the monetary crisis since July 1997, the Shari Bank with sharing principle can sustain and as healthier banking compared to the Conventional Bank due to it was not affected with the negatif spread. The Conventional Bank and Shari Bank in certain matters has a similarity, but also has a quit basis differences, so that rise up a query whether the business activity based on Shari Principle by PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”) as the Conventional Bank (“dual banking system”) could implement its business based on the Islam Shari Principle. Methodology of data analyses uses qualitative methodology approach, which express the general picture toward the research. The main problems being raised up in this thesis: do the business activity based on the Shari Principle by BNI as the Conventional Bank has been in compliance with the Banking Regulation; How the ways of BNI sustains the Shari Principles in doing business based on its Shari Principle; How the ways of supervision by BI and the Shari Supervisory Board to BNI whom doing business based on the Shari Principle. BNI has been doing business activity based on the Shari Principle in accordance with Banking Regulation and to sustain its Shari Principles, BNI has implemented the policy of Special Autonomy; the Separation the Shari and Conventional Businesses; Management System for Shari Fund Bank; Establishment of the Shari Supervisory Board; and apply the Products and Services of BNI Shari in accordance with Shari. The Mechanism of Shari BNI supervision is done directly by BI and the Shari Supervisory Board and also coordinated with the National Shari Board. BNI has to remain doing the policy of Special Autonomy and the tight supervision is needed in order to guarantee the customer’s fund who want its fund is managed in accordance with Shari Principle remain guarded.

### Keywords:

Shari principle, conventional bank, supervision.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Metode Penelitian	10
D. Sistematika Penulisan	11
<b>BAB II BANK UMUM KONVENSIONAL YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH</b>	
A. Tinjauan Umum Bank Syariah dan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	13
1. Bank Syariah	13
2. Bank Umum Konvensional Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	38

<b>B. PT. BNI (Persero) Tbk. ("BNI") Sebagai Bank Umum</b>	
<b>Konvensional Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan</b>	
<b>Prinsip Syariah ("BNI Syariah")</b>	<b>45</b>
<b>1. Pembukaan Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah</b>	
oleh BNI	45
<b>2. Dasar Hukum serta Pelaksanaan BNI Yang Menjalankan</b>	
<b>Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah</b>	<b>57</b>
<b>C. Analisis Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh BNI</b>	<b>69</b>
<b>1. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh BNI</b>	
Sesuai Peraturan Perbankan	69
<b>2. Cara-cara BNI Mempertahankan Prinsip-Prinsip Syariah</b>	
Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip	
Syariah	79
<b>3. Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas</b>	
Syariah Terhadap BNI Syariah	81

<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. SIMPULAN	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	90
Lampiran	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga perbankan, karena fungsinya sebagai pengumpul dana sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan perbankan mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya, dan juga berbagai fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang baik nasional maupun antar negara.<sup>1</sup>

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum (Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia)*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51.

kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS).<sup>2</sup>

Di dunia internasional, para ahli ekonomi telah menyadari secara empiris bahwa sistem bunga mengandung kemudatan. Hal ini dikarenakan pengambilan keuntungan dengan tanpa memikul resiko berakibat si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi berbagai krisis ekonomi, terutama terhadap negara-negara miskin di dunia ketiga.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan gagasan berdirinya lembaga keuangan Syariah.

Konsep teoritis tentang suatu bank Islam telah muncul pada 1940-an, namun belum dapat diwujudkan, selain karena kondisi pada waktu itu belum memungkinkan juga belum ada pemikiran tentang bank Islam yang meyakinkan.<sup>4</sup>

Gagasan berdirinya bank Islam pada tingkat internasional muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 April 1969.<sup>5</sup>

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan Syariah dan perbankan Syariah di dunia Internasional mendorong lahirnya lembaga keuangan Syariah di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, (*Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*), (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 1.

<sup>3</sup> Dewi, *op. cit.*, hlm. 53.

<sup>4</sup> Warkum Sumitro, (*Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait. BMUI dan Takaful di Indonesia*), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 8.

<sup>5</sup> Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 5.



Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip Syariah dibidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitut-Tamwil yang berstatus Badan Hukum Koperasi pada tahun 1980-an.<sup>6</sup> Kemudian prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut, dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990 yang akhirnya melalui Tim Perbankan MUI melahirkan PT. Bank Muamalat Indonesia yang aktanya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.<sup>7</sup>

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2,85% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356,25% tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Namun perkembangan perbankan syariah ini dari realitas yang ada tidak didukung dengan sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, karena banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic Banking.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dewi, *op. cit.*, hlm. 53.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, (*Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*), Cet. 9, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 25.

<sup>8</sup> Adiwarmam Karim, (*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*), Ed. 2. Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

Di Indonesia, sebagai Negara muslim terbesar di dunia, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 itu diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 disebut dengan tegas-tegas istilah “prinsip syariah”.<sup>9</sup>

Setelah industri perbankan Indonesia terpuruk dan masih berlangsung sebagai akibat krisis moneter yang berlangsung sejak Juli 1997, Bank Muamalat yang saat itu sebagai lembaga keuangan Syariah dengan sistem bagi hasil (non bunga) dapat bertahan dan dinyatakan sebagai Bank terschat dikarenakan tidak terpengaruh adanya *negatif spread*.<sup>10</sup>

Dengan demikian keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“untuk selanjutnya disebut UU No. 7/1992”), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“untuk selanjutnya disebut UU No.10/1998”), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (“untuk selanjutnya disebut PP

---

<sup>9</sup> Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 19.

<sup>10</sup> Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 17.

No.72/1992”), Peraturan Bank Indonesia<sup>11</sup> dan berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10/1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>12</sup>

Pesatnya perkembangan Bank Syariah menimbulkan ketertarikan Bank Konvensional untuk menawarkan produk-produk Bank Syariah. Bank umum dapat mengubah kegiatan usahanya dari usaha yang berdasarkan konvensional ke kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, 30 Januari 2006, muncul harapan agar industri perbankan syariah mengalami “sedikit *booming*” sebagaimana terjadi sesaat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank haram, pada tahun 2004 lalu. Walaupun kenyataannya masih belum sesuai harapan, keberadaan *office channeling* merupakan angin segar tersendiri bagi kemajuan perbankan syariah. Maklumlah, melalui PBI Nomor 8/3/PBI/2006, perbankan syariah bisa menggunakan

---

<sup>11</sup> Dewi, *op. cit.*, hlm. 64.

<sup>12</sup> Antonio, *op. cit.*, hlm. 26.

jaringan kantor induknya sebagai *office channeling* untuk menghimpun dana masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 butir (20) PBI Nomor 8/3/PBI/2006 bahwa kantor cabang dan atau kantor di bawah kantor cabang sebuah bank konvensional dapat melakukan layanan syariah dalam hal penghimpunan dana atas nama kantor cabang syariah pada bank konvensional yang sama.<sup>13</sup>

Dengan demikian, bank umum konvensional tanpa membuka kantor cabang lagi dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama melalui *Office Channelling* dapat menggunakan kantor bank umum konvensional dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007, tanggal 4 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Konvensional yang melakukan *Office channeling* tersebut tidak hanya dibolehkan untuk menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga dapat menyalurkan pembiayaan dari bank kepada nasabah.

Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya

---

<sup>13</sup> Zubairi Hasan, "Modifikasi Office Channelling", 27-07-2007, <http://www.bti.co.id>, diakses tanggal 11 Februari 2008.

seperti Akad dan Aspek Legalitas, Lembaga Penyelesaian, Struktur Organisasi, Investasi, Prinsip Organisasi, Tujuan dan Hubungan Nasabah. Namun demikian walaupun di antara keduanya terdapat persamaan, tetapi juga mempunyai perbedaan yang cukup mendasar, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan usaha bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional dapat melaksanakan usahanya tersebut berdasarkan prinsip Syariah Islam.

Dari segi *syariah compliance*, sampai saat ini belum ada satu peraturan yang mengatur kewenangan dan tugas Bank Indonesia. Memang Undang-Undang Perbankan secara umum mengatur norma maupun *code of conduct* bank, yang mungkin dapat dipahami sebagai implementasi prinsip syariah, yaitu antara lain kewajiban bank Islam untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>14</sup>

Bank Indonesia sebagai lembaga pembina dan pengawas perbankan di Indonesia mempunyai peran yang sangat vital dalam mengawasi praktek atau operasional perbankan, termasuk dalam hal ini pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan dengan Prinsip Syariah. Demikian halnya peran Dewan Syariah Nasional juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjalankan fungsi pengawasan yang juga erat kaitannya dengan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas internal pada bank umum konvensional yang menjalankan praktek usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu, agar tidak

---

<sup>14</sup> Wirdyaningsih Et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 90.

jaringan kantor induknya sebagai *office channeling* untuk menghimpun dana masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 butir (20) PBI Nomor 8/3/PBI/2006 bahwa kantor cabang dan atau kantor di bawah kantor cabang sebuah bank konvensional dapat melakukan layanan syariah dalam hal penghimpunan dana atas nama kantor cabang syariah pada bank konvensional yang sama.<sup>13</sup>

Dengan demikian, bank umum konvensional tanpa membuka kantor cabang lagi dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama melalui *Office Channelling* dapat menggunakan kantor bank umum konvensional dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007, tanggal 4 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Konvensional yang melakukan *Office channeling* tersebut tidak hanya dibolehkan untuk menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga dapat menyalurkan pembiayaan dari bank kepada nasabah.

Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya

---

<sup>13</sup> Zubairi Hasan, "Modifikasi Office Channelling", 27-07-2007, <http://www.bti.co.id>, diakses tanggal 11 Februari 2008.

aturan dan sanksi yang tepat kepada bank yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka dalam rangka melindungi masyarakat (nasabah) sangatlah penting untuk mengetahui sejauhmana praktek usaha perbankan syariah yang dilakukan oleh bank umum konvensional dapat benar-benar menjalankan usaha perbankannya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis mengajukan proposal thesis ini dengan judul "Analisis Pemenuhan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah".

## **B. Pokok Permasalahan**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan ke dalam 3 (tiga) permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. ("BNI") sebagai Bank Umum Konvensional telah sesuai dengan peraturan perbankan?
2. Bagaimanakah cara BNI mempertahankan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariahnya?
3. Bagaimanakah cara pengawasan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap BNI yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah?

### **C. Metode Penelitian**

Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan pustaka atau data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan topik penulisan ini. Sumber data sekunder ini dibagi menjadi hal berikut.

1. **Bahan hukum primer, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UU No.7/1992 Jo. UU No.10/1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia dan berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional.**
2. **Bahan hukum sekunder, yaitu dengan menggunakan buku-buku, tulisan-tulisan yang terkait dengan topik penulisan sebagai referensi penulisan tesis ini.**
3. **Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan atau menerangkan keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.**

Selain itu, guna melengkapi hasil penelitian kepustakaan, penulis melakukan wawancara kepada nara sumber baik dari bank pelaku usaha syariah, Dewan Syariah



Nasional, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia selaku lembaga pengawas perbankan.

Guna melakukan pengumpulan data dan analisa data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang memberikan gambaran umum terhadap apa yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan pada suatu bank yang menjalankan usaha syariah oleh bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, sehingga dapat dihasilkan pemecahan masalah atas gejala-gejala yang memungkinkan adanya penyimpangan dalam usaha perbankan syariah yang diharapkan dapat diawasi dan diatasi penyimpangannya oleh Bank Indonesia.

Metode analisis data dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif, dengan demikian akan menghasilkan data deskriptif analitis dan hasil penelitian yang berbentuk evaluatif analitis.

#### **D. Sistematika Penulisan**


Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan terdiri dari empat sub-bab yang menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II dengan judul Bank Umum Konvensional yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang terdiri dari tiga sub-bab, yaitu sub-bab A mengenai Tinjauan Umum Bank Syariah dan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sub-

**bab B mengenai PT. BNI (Persero) Tbk. ("BNI") Sebagai Bank Umum Konvensional Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ("BNI Syariah") dan sub-bab C mengenai Analisa Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh BNI dengan analisa menggunakan metode deskriptif-analitis.**

**Bab III yang merupakan bab terakhir yaitu Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran.**



**BAB II**  
**BANK UMUM KONVENSIONAL YANG MENJALANKAN KEGIATAN**  
**USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**A. Tinjauan Umum Bank Syariah dan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**

**1. Bank Syariah**

**a. Pengertian Perbankan Syariah**

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadist.<sup>16</sup>

Perbankan dengan prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>17</sup>

#### b. Tujuan Perbankan Syariah

Menurut *Handbook of Islamic Banking*, tujuan dasar dari perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara

---

<sup>16</sup> Sumitro, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10, L. N. No. 182 tahun 1998, T.L.N. No. 3790, Pasal 1 angka 13.

mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instrumens*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah.<sup>18</sup>

Menurut M. Umer Chapra, dalam bukunya yang berjudul *Toward a Just Monetary System*, menyebutkan bahwa tujuan dari pembiayaan perbankan Islam adalah agar pembiayaan *mudharabah* dan *syirkah* tersedia dalam jumlah yang wajar bagi sebanyak-banyaknya pengusaha.<sup>19</sup>

Dalam buku yang berjudul *Asas-Asas Perbankan Islam (dan Lembaga-Lembaga Terkait)* disebutkan bahwa tujuan dari dibentuknya bank-bank Islam adalah sebagai berikut.

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *ghurar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- 2) Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).

---

<sup>18</sup> Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 21.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).
- 4) Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.<sup>20</sup>

Tujuan dari pendirian bank-bank Islam (bank Syariah) umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang tersebut, meskipun sesungguhnya Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sumitro, *op. cit.*, hlm. 17-18.

<sup>21</sup> Wirduyaningsih, Et al., *op. cit.*, hlm. 38.

Dari UU No.10/1998 dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan Syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut.

- 1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan Syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking system*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- 2) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep diterapkan adalah hubungan antar-investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitor-kreditor (*debitor to creditor relationship*).
- 3) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memerhatikan unsur moral.

### c. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Solihin Hasan mengemukakan bahwa kegiatan usaha perbankan Islam meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberi pinjaman, tetapi tidak menerima dan membayar bunga.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan, baik UU No. 7/1992 sebelum diubah dan undang-undang perubahannya yaitu UU No.10/1998 menganut asas pembatasan jenis-jenis kegiatan usaha perbankan sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan Indonesia. Bank-bank umum hanya boleh melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang jelas-jelas disebutkan di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No.7/1992 sebagaimana kemudian diubah UU No.10/1998.

Berdasarkan Pasal 6 UU No.10/1998 menyebutkan bahwa **Kegiatan Usaha Bank Umum meliputi hal berikut.**

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

---

<sup>22</sup> Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 3.



1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. Obligasi;
  6. Surat dagang berjangka sampai dengan 1 (satu) tahun;
  7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - f. menempatkan pada dana, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  - g. menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  - k. dihapus;
  - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
  - m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bank umum dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.<sup>20</sup>

Namun demikian, berdasarkan Pasal 10 UU No.10/1998, disebutkan bahwa Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 10, Tahun 1998, *op cit.*, Pasal 6.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 7.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 10.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 10 huruf a hanya berlaku bagi bank yang semata-mata melakukan kegiatan bank konvensional. Namun bagi bank Syariah atau bank umum yang melakukan *Islamic Window* boleh melakukan penyertaan modal sepanjang hal itu dilakukan dalam bentuk *musyarakah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah yang menganut *profit and loss sharing principle*. Bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah selain boleh melakukan penyertaan modal dalam bentuk *musyarakah*, seperti halnya bank konvensional, juga boleh melakukan penyertaan pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan yaitu dengan cara mendirikan bank atau lembaga pembiayaan yang dimaksud.<sup>22</sup>

Pasal 6 UU No. 10/1998 menentukan bahwa usaha bank umum dalam menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan dengan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 13 undang-undang tersebut, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan dengan menerapkan Prinsip Syariah oleh suatu bank di Indonesia ditetapkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 PBI No. 6/24/PBI/2004, tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Jo. PBI No. 7/35/PBI/2005, tanggal 29 September 2005 tentang Perubahan atas PBI No. 6/24/PBI/2004.

---

<sup>22</sup> Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 127-132.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia menurut Pasal 36 PBI No. 6/24/PBI/2004 jo. PBI No. 7/35/PBI/2005 tersebut adalah sebagai berikut.

- a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:
  1. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
  2. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
  3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*;
- b. melakukan penyaluran dana melalui:
  1. Prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain:
    - a) *murabahah*;
    - b) *istishna*;
    - c) *salam*;
  2. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
    - a) *mudharabah*;
    - b) *musyarakah*.
  3. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
    - a) *ijarah*;
    - b) *ijarah muntahiya bittamlik*;
  4. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.
- c. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
  1. *wakalah*;
  2. *hawalah*;
  3. *kafalah*;
  4. *rahn*.
- d. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- e. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- f. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;

- g. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- h. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*;
- j. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
- k. memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah;
- l. memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- m. melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah;
- n. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>23</sup>

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 37 PBI No. 6/24/PBI/2004 jo. PBI No. 7/35/PBI/2005, sebagai berikut.

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank dapat pula:
  - a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad *sharf*;
  - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
  - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  - d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

<sup>23</sup> Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 6/24/PBI/2004., Pasal 36.

(2) Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>24</sup>

d. Dasar Hukum Bank Syariah

Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan Bank Islam (Bank Syariah) adalah UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>25</sup>

Lahirnya UU No. 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan, semakin memperkokoh kedudukan hukum Bank Syariah, dengan dibukanya peluang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh perbankan baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat.<sup>26</sup>

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Perbankan tersebut di atas, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempurnaan yang luas bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Pada awal sebagai pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip Syariah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 37.

<sup>25</sup> Sumitro, *op. cit.*, hlm. 70.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 71-72.

tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua Surat Keputusan kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu untuk Bank Umum Syariah diatur oleh PBI No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 25 September 2005 tentang Perubahan Atas PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) diatur dengan PBI No. 6/17/PBI/2004

tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>27</sup>

Dengan demikian, kegiatan Perbankan Syariah diatur dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan. Perangkat ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi operasional Perbankan Syariah secara umum dibagi dalam yaitu sebagai berikut.

- 1) UU No.7/1992 tentang Perbankan.
- 2) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No.7/ 1992 tentang Perbankan.

---

<sup>27</sup> Wirdyaningsih, Et al., *op. cit.*, hlm. 55.

- 3) PP No. 72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- 4) Peraturan dan Surat Keputusan Bank Indonesia berupa Peraturan Bank Indonesia atau Surat Keputusan.
- 5) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI.

Di samping itu, sejak 1 Juni 2001 Bank Indonesia telah membuka Biro Perbankan Syariah yang akan menangani peraturan, pengawasan, dan perizinan Bank Syariah. Saat ini Biro Perbankan Syariah telah ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia juga telah membentuk Dewan Syariah Nasional yang bertugas memberikan fatwa dan membentuk Dewan Pengawas Syariah di setiap institusi keuangan Syariah di Indonesia. Kedua lembaga ini saling bekerja sama dalam mengeluarkan produk hukum ataupun fatwa untuk pengembangan dan pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan usaha Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>28</sup>

#### c. Struktur Organisasi

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal Komisaris dan Direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas

---

<sup>28</sup> Dewi, *op. cit.*, hlm. 180.



mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis Syariah.<sup>29</sup>

Menurut ketentuan Pasal 19 PBI No. 6/24/PBI/2004, kepengurusan Bank Umum Syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Di samping kepengurusan, suatu Bank Umum Syariah wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan Bank Umum Syariah tersebut.<sup>30</sup>

#### f. Karakteristik Bank Syariah

Bank Islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah menurut ketentuan al-Qur'an dan al-Hadist, memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda dengan bank-bank yang ada (bank konvensional), yaitu sebagai berikut.

##### 1) Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apapun yang dihasilkan semua perbankan, termasuk di dalamnya perbankan Syariah, tidak akan terlepas dari proses transaksi yang dalam fiqih disebut dengan '*aqd*'.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Antonio, *op. cit.*, hlm. 30.

<sup>30</sup> Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 145.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 100.

## 2) Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan Perbankan Konvensional, jika pada Perbankan Syariah terdapat sengketa atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya di pengadilan umum atau di badan arbitrase yang menjalankan hukum materiil berdasarkan Syariah yang dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sekarang nantinya menjadi BASYARNAS.<sup>32</sup>

## 3) Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan Bank Syariah tidak terlepas dari kriteria Syariah. Karena itu Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dengan kata lain, terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana Bank Syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah Syariah. Dalam Perbankan Syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut.

- a) Mengenai objek pembiayaan halal atau haram.
- b) Mengenai proyek akan menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat atau tidak.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

- c) Mengenai proyek termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau tidak.
  - d) Mengenai proyek berkaitan dengan perjudian atau tidak.
  - c) Mengenai usaha yang berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau tidak.
  - f) Mengenai proyek merugikan syiar Islam atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>33</sup>
- 4) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
  - 5) Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
  - 6) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalnya.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 106-107.

- 7) Pengaliran dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang dijamin sebagai penempatan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).
- 8) Bank Islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.
- 9) Adanya pos pendapatan berupa "Rekening Pendapatan Non Halal" sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga.
- 10) Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya.
- 11) Produk-produk Bank Islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah Arab, misalnya *al-murabahah*, *al-mudharabah*, *al-ba'iu bithaman ajil*, *al-ijawah*, *al-ba-iu tahjiri*, *al-qardhul Hasan* dan sebagainya, di mana istilah-istilah tersebut telah dicantumkan di dalam Kitab-kitab Fiqih Islam.

- 12) Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, di mana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.
- 13) Fungsi kelembagaan Bank Islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal atau memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.<sup>34</sup>

Ciri atau karakteristik lain dari operasional bank berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1) Pembinaan dan Pengawasan

Bank Islam dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagaimana halnya yang dilakukan terhadap bank konvensional.

2) Keselarasan dengan Undang-Undang Perbankan

Asas, fungsi, dan tujuan bank berdasarkan syariah selalu sejalan dengan asas, fungsi, dan tujuan bank sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

---

<sup>34</sup> Sumitro, *op. cit.*, hlm. 19-22.

### 3) Ikatan Emosional dan Peranan Ulama

Bank Islam memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat Islam di sekitarnya. Faktor ulama mempunyai peranan yang besar dalam menunjang keberhasilan suatu bank Islam.

### 4) Kelebihan Likuiditas

Pada awal berdirinya Bank Islam, karena ikatan emosional telah terbina dengan baik oleh para ulama setempat, bank Islam akan dibanjiri para calon pemegang saham dan para penyimpan dana yang mengharapkan berkah dari investasinya. Akibatnya, kelebihan likuiditas adalah merupakan gejala yang normal terjadi pada bank Islam.

### 5) Kebersamaan Dalam Memikul Risiko dan Berbagi Hasil

Baik dari sisi pengerahan dana maupun dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat, asas kebersamaan merupakan dasar utama operasi bank Islam sehingga ada peluang bernegosiasi.

### 6) Produk-produk Perbankan Islam

a) Pada sisi pengerahan dana masyarakat pada Bank Umum Syariah, terdapat produk-produk sebagai berikut.

(1) Giro *Wadiah* atau titipan amanah yang atas izin pemilik dapat dikelola bank dengan diberikan bonus.

(2) Tabungan *Mudharabah* atau simpanan bagi hasil dari usaha bank yang besarnya *nisbah* ditetapkan bank sebagai *mudharib*.

(3) Deposito *Mudharabah* atau deposito bagi hasil dari usaha bank yang besarnya *nisbah* ditetapkan bank sebagai *mudharib* dan pada Bank Perkreditan Rakyat, sesuai ketentuan tidak ada produk Giro *Wadiah*.

b) Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat pada Bank Umum Syariah dan pada Bank Perkreditan Rakyat terdapat produk-produk sebagai berikut.

(1) Fasilitas pembiayaan bagi hasil, terdiri dari:

- (a) Fasilitas pembiayaan *Mudharabah*;
- (b) Fasilitas pembiayaan *Musarakah*;
- (c) Fasilitas pembiayaan *Musarakah Mutanaqisah*, dan lain-lain.

(2) Fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal, terdiri atas:

- (a) Fasilitas pembiayaan *Mudharabah*;
- (b) Fasilitas pembiayaan *Baiu Bithaman Ajil*;
- (c) Fasilitas pembiayaan *Salam*;

(d) Fasilitas pembiayaan *Istisna'*, dan lain-lain.

(3) Fasilitas pembiayaan atas dasar sewa beli (*ijarah*) dan jaminan gadai.

(4) Fasilitas jasa perbankan lainnya, seperti pemberian jaminan (*al-kafalah*), pengalihan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus (*al-jo'alah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*), dan lain-lain.

(5) Fasilitas pembiayaan “pembiayaan kebajikan” (*qardhul hassan*) bagi mereka yang memenuhi syarat.

7) Daya Jangkau dan Kemampuan Penetrasi

Daya jangkau dan penetrasi bank ini sangat luas, sehingga profesionalisme dalam menerapkan prinsip kehati-hatian merupakan faktor yang sangat penting. Luasnya daya jangkau dan besarnya kemampuan penetrasi bank Islam adalah karena tak adanya sifat diskriminatif yang melekat pada bank Islam (bank Syariah). Siapa saja nasabah yang usulan proyeknya benar-benar layak dapat dibiayai.

8) Fasilitas yang Ideal dan Primadona

Fasilitas pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) merupakan fasilitas yang ideal bagi masyarakat, namun karena risikonya yang cukup besar, maka memerlukan persyaratan



yang lebih ketat. Fasilitas yang merupakan primadona pada kebanyakan bank Islam adalah *mudharabah* dan *baiu bithanam ajil*. Namun, fasilitas pembiayaan bagi hasil harus terus diupayakan penyalurannya.

#### 9) Pendapatan Bank Islam

Pendapatan bank Islam akan berupa:

- a) Bagian bagi hasil yang diperoleh dari penggunaan fasilitas pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) *Mark-up* atau margin keuntungan dari penggunaan fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal *mudharabah*, *baiu bithaman ajil*, *salam*, dan *istishna*'.
- c) Sewa yang diperoleh dari fasilitas sewa beli dan jaminan gadai.
- d) *Fee* yang diperoleh dari penggunaan jasa-jasa yang tersedia pada Bank Islam.
- e) Biaya administrasi dari penggunaan fasilitas pembiayaan kebajikan.

#### 10) Transparansi Bank Islam

Bagi hasil dari usaha bank Islam yang dibagikan kepada para penyimpan dana pada awal-awal berdirinya, mungkin secara presentase belum setinggi tingkat bunga deposito bank

konvensional. Untuk dapat tetap bersaing secara ekonomis, tidak ada halangannya bagi Bank Islam untuk secara sukarela menyerahkan sebagian porsi bagi hasilnya untuk memperbesar porsi bagi hasil penyimpanan dana. Penyerahan sebagian porsi bagi hasil bank untuk memperbesar porsi bagi hasil penyimpanan dana tidak boleh menjadi beban nasabah di sisi penyaluran dana. Sebaliknya, apabila tingkat bunga deposito bank konvensional turun, bank Islam tidak diperkenankan mengurangi porsi bagi hasil penyimpanan dana. Praktik menyesuaikan dengan tingkat bunga konvensional ini akan mengakibatkan hilangnya transparansi yang menjadi ciri khas yang melekat pada bank Islam.

#### 11) Sistem Pembukuan Berbasis Tunai

Dalam pembukuan bank Islam hanya mengenal penerimaan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi saja. Oleh karena itu, sistem yang lazim digunakan bank Islam adalah sistem pembukuan yang berbasis tunai (*cash basis*).

#### 12) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sebagai konsekuensi dari sistem pembukuan berbasis tunai (*cash basis*), maka setiap ada gejala kesulitan yang dihadapi nasabah pemakai fasilitas pembiayaan bank Islam, harus segera

diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu:

- a) dibuatkan perjanjian baru tanpa tambahan biaya;
- b) diberi pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan (*al-qardhul hassan*);
- c) ditutup utangnya dari hibah zakat, infaq, sedekah;
- d) ditutup utangnya dari hasil sita jaminan;
- e) ditutup utangnya dengan penyertaan sementara oleh Bank Islam yang telah memenuhi syarat.<sup>35</sup>

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara Syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wirdyaningsih, Et al., *op. cit.*, hlm. 42-46.

<sup>36</sup> Antonio, *op. cit.*, hlm. 137.

## 2. Bank Umum Konvensional Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

### a. Pengertian Bank Umum Konvensional Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Selain Bank Umum Syariah, juga terdapat Bank Umum Konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yaitu bank yang kegiatan usahanya didasarkan kepada prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu bank yang kegiatannya didasarkan atas perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 192.

**b. Dasar Hukum Bank Umum Konvensional yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**

Dasar hukum Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, pengaturannya berdasarkan ketentuan yang ada tidak begitu berbeda pengaturannya dengan ketentuan Bank Umum Konvensional, yaitu mengacu dan berpedoman berdasarkan:

**1) Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah pada umumnya. Peraturan-peraturan Bank Indonesia juga Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

**2) Syariah Islam**

Pada dasarnya prinsip dalam melakukan muamalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Syariah Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih yang berarti "*Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya*".

Melakukan investasi merupakan muamalah dibolehkan selama dalam berinvestasi tersebut tidak melanggar Syariah Islam. Dalam akad transaksi yang ada dalam investasi mempunyai prinsip dasar secara Syariah, prinsip dalam melakukan transaksi, secara

umum Allah menegaskan dalam firman-Nya yaitu dalam Surat An Nisaa' ayat 29 yang artinya adalah:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu (Membunuh orang lain berarti juga membunuh diri sendiri; seorang pembunuh akan menerima hukuman bunuh pula) sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>38</sup>

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam bidang ekonomi dapat dilihat bahwa Allah mengharamkan sistem riba, seperti yang terdapat dalam Q.S. Al Baqarah ayat 275 yang artinya adalah "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan Kegiatan Usaha bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional ("PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007") ditegaskan bahwa Bank umum konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib

<sup>38</sup> H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Cet. 3, (Jakarta: Mutiara, 1983) QS. An Nisaa' (4) ayat 29, hlm. 157.

<sup>39</sup> *Ibid.*, QS. Al Baqarah (2) ayat 275, hlm. 87.

membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah, dan/atau Unit Syariah, yang mempunyai tugas:

- a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
- b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
- c. menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah dalam rangka penyusunan laporan gabungan;
- d. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.<sup>40</sup>

Sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, ditegaskan bahwa Bank yang telah membuka Unit Usaha Syariah, dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan izin Gubernur Bank Indonesia, dengan cara:

- a. membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
- b. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah;
- c. meningkatkan status kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
- d. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang sebelumnya telah membuka unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
- e. meningkatkan status kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka unit syariah menjadi Kantor Cabang Syariah dan/atau
- f. membuka Kantor Cabang Syariah baru yang berasal dari unit syariah dari Kantor Cabang dan/atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kantor

---

<sup>40</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), hlm. 15.

Cabang Syariah dan/atau Kantor Cabang Pembantu dimana unit usaha syariah sebelumnya berada.<sup>41</sup>

Pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir a sampai dengan c tersebut harus seizin Gubernur Bank Indonesia yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Tahap persetujuan prinsip sebagai persetujuan untuk melakukan persiapan.
- 2) Tahap izin pembukaan untuk melakukan kegiatan usaha.

Sedangkan pemberian izin untuk butir d sampai dengan f diberikan dalam satu tahap, yaitu langsung izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah, tanpa melalui persetujuan prinsip.<sup>42</sup>

Di dalam Unit khusus tersebut wajib ada Dewan Pengawas Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Dalam hal operasionalnya sebagai Kantor Cabang Syariah, suatu kantor cabang ditentukan kewajiban menyediakan modal kerja tersendiri, yaitu sekurang-kurangnya sebesar 2 (dua) milyar rupiah untuk setiap kantor cabang yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek. Modal kerja ini merupakan dana yang disisihkan oleh Kantor Pusat bank yang bersangkutan, dan disimpan pada rekening tersendiri atas nama pimpinan Unit Usaha Syariah yang hanya dapat dipergunakan semata-mata sebagai modal dalam kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam pembukuannya pada Kantor

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1).

<sup>42</sup> Wirdyaningsih, Et al., *op. cit.*, hlm. 72.



Pusat, penyisihan dana demikian harus diperlukan sebagai penempatan antar kantor.

Kantor Cabang Syariah yang telah mempunyai izin dalam setiap kegiatannya wajib mencantumkan “Kantor Cabang Syariah”. Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha tersebut apabila terbukti kantor tersebut melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:

- 1) memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- 2) menyusun laporan keuangan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- 3) memasukkan laporan secara keseluruhan ke dalam laporan keuangan konsolidasi.<sup>43</sup>

Dalam hal pembukuan Kantor Cabang Syariah tersebut berasal dari peningkatan atau pengubahan status dari Kantor Cabang yang kegiatan usahanya bersifat konvensional, maka kantor tersebut wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal pembukuan dikeluarkan. Kantor Cabang yang telah mengalami perubahan bentuk usahanya, maka dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-

---

<sup>43</sup> Djumhana, *op. cit.*, hlm. 197.

transaksi penyelesaian kewajiban dan hak dari debitur ataupun nasabahnya.

Menurut ketentuan Pasal 17 PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, ditegaskan bahwa Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Kantor Cabang Syariah yang terbukti melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Dalam penyelenggaraan akuntansinya sesuai dengan ketentuan Pasal 48 PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, maka Kantor Cabang Syariah harus mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, sepanjang standar akuntansi tersebut memenuhi Prinsip Syariah. Selain itu pula Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; menyusun laporan keuangan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan memasukkan laporan keuangannya ke dalam laporan keuangan konsolidasi.

**B. PT. BNI (Persero) Tbk. ("BNI") Sebagai Bank Umum Konvensional Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ("BNI Syariah")**

**1. Pembukaan Kantor Cabang Syariah & Layanan Syariah oleh BNI**

**a. Pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh BNI**

BNI sebagai bank umum konvensional juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah.

Sebelum dibukanya Kantor Cabang Syariah oleh BNI, sejak April tahun 1999 BNI terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusatnya di Gedung BNI 46 Kota, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta yang dipimpin pertama kali oleh Drs. Rizqullah, MBA yang telah memperoleh pelatihan perbankan syariah di Inggris kurang lebih 6 bulan.<sup>44</sup>

Unit Usaha Syariah BNI mempunyai tugas sama seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, yaitu:

- 1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Baiy Rochayati, Pengelola Administrasi Pembiayaan BNI Syariah, tanggal 12 Mei 2008.

- 2) menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
- 3) menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah dalam rangka penyusunan laporan gabungan;
- 4) melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.<sup>45</sup>

Rencana kegiatan Unit Usaha Syariah BNI dicantumkan dalam rencana bisnis bank yang memuat hal-hal berikut.

- 1) Rencana penghimpunan dana.
- 2) Rencana penyaluran dana.
- 3) Rencana permodalan.
- 4) Proyeksi rasio dan pos-pos tertentu.
- 5) Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.
- 6) Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru.
- 7) Rencana pengembangan jaringan kantor.

Pemimpin Unit Usaha Syariah wajib memenuhi persyaratan:

- 1) paling rendah merupakan Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi;
- 2) memiliki komitmen dalam menjalankan operasional Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- 3) memiliki integritas dan moral yang baik; dan

---

<sup>45</sup> PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, *op. cit.*, Pasal 11 ayat (2).

- 4) berpengalaman dalam operasional bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau telah mengikuti pelatihan operasional bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>46</sup>

Pada Unit Usaha Syariah wajib ditempatkan Dewan Pengawas Syariah (“DPS”), dimana BNI telah membentuk DPS sejak tahun 1999 yang anggotanya terdiri dari Ketua DPS: Bapak KH. MA’RUF AMIN dan Anggota DPS: Bapak Drs. HASSANUDIN M.Ag.

Setelah Unit Usaha Syariah terbentuk, Unit Usaha Syariah BNI tersebut mulai bekerja dalam Tim Kecil yang kemudian berkembang menjadi Divisi Usaha Syariah guna mempersiapkan diri dalam membuka Kantor Cabang Syariah yang baru sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir a PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, yang mana rencana pembukaan Cabang Syariah BNI tersebut telah dicantumkan dalam rencana bisnis bank satu tahun sebelumnya yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.<sup>47</sup>

Pemberian izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah yang baru pada BNI dilakukan dengan dua tahap, yaitu.

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (4).

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rudy Haryadi, Pengelola Saluran Distribusi dan Logistik BNI Syariah, tanggal 24 Juni 2008.

- 1) Tahap persetujuan prinsip sebagai persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang Syariah.
- 2) Tahap izin pembukaan untuk melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah setelah persiapan selesai dilakukan.

Permohonan izin untuk memperoleh persetujuan prinsip dari Bank Indonesia diajukan oleh BNI kepada Bank Indonesia, dengan melampirkan hal berikut.

- 1) Laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan.
- 2) Rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang Syariah.
- 3) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g;
- 4) Dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah berupa:
  - a) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
  - b) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor;
  - c) riwayat hidup;
  - d) contoh tanda tangan dan paraf; serta

- c) bukti pengalaman dalam operasional bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau surat keterangan dari lembaga pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti dalam maupun luar negeri.
- 5) Dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 sampai dengan 7, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali.
- 6) Dokumen dan identitas pimpinan Unit Usaha Syariah, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali berupa:
- a) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
  - b) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor;
  - c) riwayat hidup;
  - d) contoh tanda tangan dan paraf; serta
  - e) bukti pengalaman dalam operasional bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau surat keterangan dari lembaga pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti dalam maupun luar negeri.
- 7) Hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah yang melaksanakan Kegiatan

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilengkapi dengan data-data pendukung dari instansi terkait.

- 8) Proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan.
- 9) Alasan pembukaan Kantor Cabang Syariah.<sup>48</sup>

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas persetujuan prinsip tersebut di atas, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan peluang pasar; dan
- c. wawancara terhadap calon anggota DPS.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan dan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip tersebut diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

---

<sup>48</sup> PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, *op. cit.*, Pasal 18 ayat (1).



Persetujuan prinsip tersebut berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip tersebut dilarang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah.

Apabila setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan, Bank dan atau Kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip tersebut belum mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang baru diajukan oleh BNI kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, dalam hal terjadi perubahan, dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sebagaimana BNI dengan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas DPS. BNI telah melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana ternyata

dalam Akta Nomor 30 Tahun 1999 dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 24 Agustus 1999 Nomor 68, Tambahan Berita Negara Nomor 5208 untuk pembukaan Unit Usaha Syariah.<sup>49</sup>

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen dan wawancara terhadap calon anggota DPS.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Cabang Syariah tersebut diberikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Bank dan atau kantor bank yang telah mendapat izin pembukaan kantor Cabang Syariah tersebut, wajib melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan. Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah tersebut wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.

Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan Kantor Cabang Syariah belum

---

<sup>49</sup> Rochayati, *op. cit*, tanggal 12 Mei 2008.

melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku.

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” pada setiap penulisan nama kantornya.<sup>50</sup>

Pertama kali BNI membuka Unit Usaha Syariah di Jakarta pada bulan April tahun 1999 dan tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI membuka 5 Kantor Cabang Syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni: Yogyakarta, Malang dipimpin oleh Syaiful Bachri, Pekalongan dipimpin oleh Taisir, Jepara dipimpin oleh Naryono dan Banjarmasin.<sup>51</sup>

Setelah pembukaan Kantor Cabang Syariah untuk pertama kali dilakukan tahun 2000, kemudian sampai saat ini BNI telah melakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah sampai dengan sejumlah 19 Kantor Cabang, 2 Kantor Cabang Syariah Prima, serta 28 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

Untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya, BNI juga telah mengajukan permohonan izin kepada Gubernur BI. Dimana Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya telah dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah

---

<sup>50</sup> PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, *op. cit.*, Pasal 16.

<sup>51</sup> Rochayati, *op. cit.*, tanggal 19 Juni 2008.

mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia. BNI yang memiliki Kantor Cabang Syariah melakukan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 2) menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 3) memasukkan laporan keuangan tersebut ke dalam laporan keuangan konsolidasi; dan
- 4) memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah.

Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah akan tampak pada rekening Modal Unit Usaha Syariah, yang merupakan hasil dari penyesihan dana dari konvensional untuk modal kerja Unit Usaha Syariah.<sup>52</sup>

#### b. Pembukaan Layanan Syariah Oleh BNI

Pada bulan April 2006, BNI membuka Layanan Syariah yang disebut layanan *Syariah Channeling Outlet* ("SCO"), yaitu suatu layanan dimana nasabah dapat membuka rekening produk syariah di Kantor Cabang Utama BNI. Tahap pertama, layanan SCO ini dapat diakses pada 151 Kantor Cabang Utama. Selanjutnya layanan syariah

---

<sup>52</sup> *Ibid*, tanggal 19 Juni 2008.

tersebut terus diperluas pada seluruh kantor layanan BNI yang jumlahnya lebih dari 700 kantor layanan.

Untuk membuka Layanan Syariah, BNI terlebih dahulu harus menuangkan rencana pembukaan Layanan Syariah dalam Rencana Bisnis Bank setahun sebelumnya kepada Bank Indonesia untuk memperoleh penegasan. Kemudian sebelum BNI membuka Layanan Syariah pada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu, maka harus melaporkan rencana pembukaan Layanan Syariah tersebut kepada Bank Indonesia 30 (tiga puluh) sebelumnya. BNI harus melaksanakan pembukaan Layanan Syariah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima Bank Indonesia dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari harus memberikan laporan tentang pelaksanaan pembukaan Layanan Syariah.

Layanan Syariah atau SCO pada BNI dilakukan oleh BNI dengan menggunakan sistem operasional, sebagai berikut:

- 1) Dalam satu wilayah kerja Kantor BI dengan Kantor Cabang Syariah induknya;
- 2) Menggunakan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah induknya dengan Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu BNI;
- 3) Mempergunakan SDM sendiri BNI yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah.

Setiap karyawan BNI yang akan menjadi karyawan atau menduduki jabatan di BNI Syariah, maka harus diwawancara terlebih dahulu dan bagi yang terpilih harus memperoleh Pelatihan Dasar-Dasar Mengenai Syariah dan akan memperoleh Sertifikat Pelatihan.

Pelatihan tersebut akan disesuaikan dengan posisi yang akan ditempati oleh karyawan BNI Syariah, diantaranya:

- a) Posisi Asisten selain akan mendapat pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah dalam BNI, juga akan mendapat pelatihan di Pesantren kurang lebih 2 (dua) minggu guna lebih memahami kehidupan yang islami melalui lingkungan Pesantren;
  - b). Posisi Analis akan mendapat pelatihan di BNI kurang lebih 2 (dua) bulan;
  - c). Posisi Manager akan mendapat pelatihan di LPP kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- 4) Didukung kesiapan teknologi sistem informasi yang memadai dan sistem pengendalian yang memadai dari Kantor Cabang Syariah yang menjadi induknya;
  - 5) Wajib memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu; dan

- 6) Menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah;
- 7) Laporan Keuangan Layanan Syariah wajib digabungkan dengan Laporan Keuangan Kantor Cabang Syariah induknya pada hari yang sama;
- 8) Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu BNI yang menjadi lokasi Layanan Syariah mencantumkan logo industri perbankan syariah dan/atau kata-kata Layanan Syariah di tempat yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas oleh masyarakat.<sup>53</sup>

## **2. Dasar Hukum serta Pelaksanaan BNI Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.**

Dasar hukum BNI sebagai bank Konvensional dapat melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu UU No 10 Tahun 1998 Jo. PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007. Sedangkan ketentuan mengenai aspek operasional dan prudential kegiatan usaha perbankan dengan Prinsip Syariah, antara lain:

- a. PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, tanggal 19 Juni 2008.

- b. PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- c. PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. PBI No.7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>54</sup>

Dengan dasar hukum tersebut di atas, dalam pelaksanaannya BNI sebagai bank umum konvensional juga dapat memberikan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Kantor-kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah ("Office channelling") atau SCO sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, BNI memiliki "dual banking system".

Dengan mekanisme *dual banking system*, maka BNI tidak hanya memberikan pelayanan perbankan konvensional, melainkan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati layanan perbankan syariah dengan jaringan yang luas sehingga dapat mempercepat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Edi Fairuzabadi, Pengawas Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah BI, tanggal 9 Mei 2008.



*Dual banking system* pada BNI memberikan akselerasi perkembangan syariah di Indonesia, karena didasarkan pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Timbulnya efisiensi karena dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada pada bank induk, seperti teknologi informasi, jaringan distribusi dan sebagainya.
- b. Dapat melakukan aliansi dengan Business Unit dalam satu bank induk, seperti *share database*, *cross selling*.
- c. System manajemen dan operasional bank syariah lebih mudah/cepat dibuat dengan mengadopsi sistem yang telah ada pada bank konvensional induknya.
- d. Syariah *Compliance* dapat dipenuhi dengan kebijakan operasional bank syariah meliputi batas maksimum pembiayaan, analisa pembiayaan, nisbah dan sebagainya yang tersendiri melalui kebijakan yang dalam BNI disebut kebijakan Otonomi Khusus.

Dalam rangka menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah, BNI melakukan langkah-langkah kebijakan usaha, sebagai berikut.<sup>55</sup>

a. Kebijakan Otonomi Khusus

Dengan adanya *dual banking system* ini, maka BNI telah menggunakan sistem "Otonomi Khusus". Oleh karena itu BNI Syariah

---

<sup>55</sup> Rochayati, *Op. Cit.*, tanggal 19 Juni 2008.

sampai saat ini masih belum terpisah secara penuh dengan BNI, baik dari sisi legalitas, finansial, kebijakan, dukungan infrastruktur dan sebagainya. Namun demikian dengan "Otonomi Khusus", maka BNI Syariah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan kebijakan bisnisnya.

Otonomi Khusus BNI merupakan pedoman operasional yang mengatur, diantaranya hal-hal sebagai berikut.

- 1) Sistem manajemen risiko pembiayaan.
- 2) Kebijakan pembiayaan dan pembiayaan khusus.
- 3) *Asset liability management*.
- 4) Manajemen SDM.
- 5) Pengelolaan saluran distribusi.

#### **b. Pemisahan Bisnis Syariah & Konvensional**

Perbedaan filosofis yang cukup mendasar antara Bank Konvensional dengan Bank syariah mempunyai implikasi terhadap standar penyajian laporan keuangan Bank Syariah mengingat fungsi Bank Syariah mencakup fungsi pengelola investasi, investor, penyedia jasa lalu lintas keuangan dan pengelola zakat dan dana sosial. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah digunakannya konsep bagi hasil, sehingga Bank Syariah tidak mengenal *cost of fund* atau biaya dana sebagai pengurang atas pendapatan bunga untuk menghasilkan *spread/margin* sebelum dikurangi beban operasi. Itulah mengapa Bank

Syariah tidak mengenal *negatif spread* karena bagi hasil pada investor atau deposan betul-betul berdasar nisbah bagi hasil yang disepakati sebelumnya dari hasil pengelolaan investasi dan bisnis bank semata-mata atas dana yang dipercayakan oleh pemilik dana atau deposan pada bank.<sup>56</sup>

Pemisahan pengelolaan perbankan syariah pada BNI dengan pola *dual banking system* dapat diperjelas dengan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang tidak tercampur. Pemisahan bisnis Syariah dan Konvensional secara jelas terlihat dari Pencatatan Laporan Konsolidasi Bank.

Pencatatan Laporan Konsolidasi Bank dengan rinci menguraikan dan membagi Laporan Keuangan Bisnis Syariah dan Laporan Keuangan Bisnis Konvensional.

Dalam masing-masing Laporan Keuangan tersebut dibagi lagi ke dalam bagian *Asset* dan bagian *Liabilities*. Hal-hal yang termasuk komponen *Asset* pada bisnis syariah yang merupakan usaha penyaluran dana (pembiayaan) berupa *sale based* (*murabahah, salam, istisna*), *lease based* (*ijarah dan IMBT*) dan *PLS based* (*mudharabah dan musyarakah*), sedangkan komponen *Liabilities* dalam bisnis Bank

---

<sup>56</sup> Achmad Baraba, "Konsep Dasar Akuntansi Bank Syariah Dan Penilaian Tingkat Kesehatan." Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Bank Syariah Sebagai Sistem Perbankan Alternatif Dalam Menyongsong Era Persaingan Bebas di Indonesia, Kampus UI Salemba Jakarta, 30 November 1999, hlm. 2.

Syariah yang merupakan pengelolaan dana terbagi 2 (dua), yaitu *current account* dalam *wadiah* dan *investment account* dalam *mudharabah*.

Sementara itu, hal-hal yang termasuk komponen *Asset* pada bisnis bank Konvensional terdiri dari 2 jenis, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan KPR, KMG, KKB. Sedangkan kredit produktif yaitu dengan melakukan KMK dan KI. Untuk komponen *Liabilities* pada bisnis bank Konvensional terdiri dari deposito, giro dan tabungan masyarakat.

### c. Sistem Pengelolaan Dana Bank Syariah

Sistem pengelolaan dana bank syariah mengatur semua dana dari hasil produk dan prinsip kerja bank syariah. Sumber dana yang dihimpun oleh Bank Syariah yang berasal dari masyarakat berupa giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan *Equity*. Sedangkan kegiatan penyaluran dana bank syariah dibagi dalam 4 bagian kegiatan, yaitu kegiatan penyaluran dana melalui hal berikut.

1) *Sale based* terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istisna*.

Pendapatan dari hasil kegiatan penyaluran dana tersebut adalah berupa margin.

2) *Lease based* terdiri dari *ijarah* dan *IMBT*. Pendapatan dari hasil kegiatan penyaluran dana tersebut berupa *Ujrah*.

3) PLS *based* terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan dari hasil kegiatan penyaluran dana tersebut dilakukan dengan sistem bagi hasil.

4) Aktivitas *treasury* terdiri dari SWBI, Obligasi, dan lain-lain.

Pendapatan dari hasil kegiatan penyaluran dana tersebut dilakukan dengan sistem bagi hasil/bonus.

Pendistribusian Keuntungan (*nisbah*) dari hasil kegiatan penyaluran dana akan dibagikan kepada nasabah dan bank berdasarkan porsi yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara itu, pendapatan bank yang berasal dari jasa-jasa pelayanan bank, merupakan pendapatan penuh bagi bank. Jasa-jasa yang dimaksud dapat berupa jasa pengiriman uang, Inkaso, dan Garansi Bank.

#### d. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 12 PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, pengaturan mengenai DPS dan Pejabat Eksekutif berpedoman pada ketentuan PBI yang mengatur DPS dan Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah, yaitu dalam Pasal 26 ayat (1) PBI No. 6/24/PBI/2004 Jo. PBI No.7/35/PBI/2005 Jo. PBI No.7/37/PBI/2005 yang menentukan jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Dalam hal ini, BNI telah membentuk DPS yang saat ini beranggotakan

2 (dua) orang yang diusulkan oleh BNI dan ditunjuk dari Dewan Syariah Nasional (“DSN”) yang duduk sebagai Ketua dan Anggota DPS pada BNI dan berkantor di Kantor Pusat BNI, yaitu Ketua DPS: Bapak KH. MA’RUF AMIN dan Anggota DPS: Bapak Drs. HASSANUDIN M.Ag.

Para anggota DPS mendapat remunerasi langsung dari BNI Syariah dan kedudukan DPS dalam struktur organisasi BNI berada sejajar dengan Dewan Komisaris BNI, sementara Unit Usaha Syariah BNI sendiri yang masuk dalam Divisi Usaha Syariah diketuai oleh Pejabat Eksekutif berada di bagian Direktur Usaha Kecil, Menengah dan Syariah yang diantaranya membawahi usaha Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah.

DPS pada BNI Syariah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut.

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang BNI Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
- 2) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk jasa/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BNI Syariah;

- 4) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BNI Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi BNI;
- 5) Sebagai mediator antara BNI Syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari BNI Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- 6) Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, dewan komisaris, DSN dan BI.<sup>57</sup>

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan DPS pada BNI Syariah tersebut walaupun para anggota DPS tidak setiap hari berada di Kantor Pusat, tetapi jajaran BNI Syariah dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan mengenai Prinsip Syariah atas operasional atau produk perbankan syariah kepada para anggota DPS biasanya dilakukan melalui pertanyaan harian yang dilakukan secara lisan melalui telepon dan biasa diadakan rapat mingguan guna membicarakan operasional atau produk perbankan syariah BNI Syariah dan dibuatkan dalam Notulen Rapat Mingguan.<sup>58</sup>

Sementara fungsi DPS sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada BNI Syariah wajib:

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, Staf DPS BNI, tanggal 19 Juni 2008.

<sup>58</sup> Rochayati, *Op. Cit.*, tanggal 19 Juni 2008.

- 1) mengikuti fatwa DSN;
- 2) merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN;
- 3) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan BNI Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.<sup>59</sup>

e. Produk dan Jasa Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah

Produk dan jasa yang diberikan dalam rangka menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah oleh BNI Syariah selain memperhatikan Undang-Undang Perbankan, Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Bank Indonesia seperti apa yang telah disebutkan di atas, BNI Syariah juga menerapkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang berhubungan dengan Perbankan Syariah. Produk dan jasa yang diberikan oleh BNI Syariah, diantaranya sebagai berikut.<sup>60</sup>

1) Tabungan Syariahplus

Tabungan Syariahplus merupakan produk tabungan BNI Syariah yang didesain untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabah. Tabungan Syariahplus *on-line* terdapat di lebih 900 kantor cabang BNI di seluruh Indonesia dan didukung *BNI Syariah Card* yang dapat memanfaatkan ATM BNI di seluruh Indonesia, Jaringan ATM LINK, ATM Bersama serta jaringan

---

<sup>59</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI – Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Cet III, E disi Revisi, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), hlm. 434-435.

<sup>60</sup> *Company Profile BNI*, hlm. 4-5.



cirrus diseluruh dunia. *BNI Syariah Card* juga dapat berfungsi sebagai kartu pembayaran dan belanja di seluruh *merchant* berlogo Mastercard di seluruh dunia.

## 2) Tabungan Mahasiswa Syariah (TMS)

Tabungan Mahasiswa Syariah (TMS) adalah produk kerja sama antara BNI Syariah dengan perguruan tinggi. TMS dapat berfungsi untuk keperluan akademis, autodebet SPP, akses ke perpustakaan dan aktivitas lainnya sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. TMS tersebut juga sekaligus merupakan tabungan dengan fungsi yang sama dengan Tabungan Syariahplus.

## 3) Kartu Anggota Syariah

Kartu Anggota Syariah (KTA) adalah produk kerja sama antara BNI Syariah dengan berbagai asosiasi/instansi. Desain dari kartu anggota disesuaikan dengan desain dari asosiasi/instansi. KTA tersebut juga berfungsi sebagai tabungan dengan fungsi yang sama dengan Tabungan Syariahplus.

## 4) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi berjangka pemilik dana (*shahibul maal*) baik secara individu maupun perusahaan. Dengan porsi bagi hasil yang menarik, produk ini memberikan *return* atas investasi yang menguntungkan. Porsi bagi hasil yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

Deposito 1 bulan = nasabah 65 : bank 35

Deposito 3 bulan = nasabah 70 : bank 30

Deposito 6 bulan = nasabah 75 : bank 25

Deposito 12 bulan = nasabah 81 : bank 19

#### 5) Giro *Wadiah*

Giro *Wadiah* merupakan produk penghimpunan dana dengan sistem titipan (*wadiah yad dhamanah*), artinya masyarakat menitipkan dananya ke bank dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Dana yang dititipkan tersebut dapat dioperasikan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Kepada nasabah diberikan *benefit* berupa bonus, namun tidak diperjanjikan di depan.

#### 6) Tabungan Haji Indonesia (THI) *Mudharabah*

Tabungan Haji Indonesia (THI) *Mudharabah* adalah produk Tabungan Haji BNI Syariah yang telah terhubung ke jaringan Siskohat di Departemen Agama. Dengan sistem pengoperasian dana yang sesuai dengan prinsip syariah, tentunya akan menghilangkan keragu-raguan dan menentramkan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji.

#### 7) Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*), *joint venture* (*musyarakah*) atau sewa-beli (*ijarah bai ut takjiri*) yang sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari penetapan bunga. Dengan produk pembiayaan syariah akan dapat

memenuhi kebutuhan nasabah untuk memajukan usaha ataupun untuk keperluan konsumtif.

#### 8) Kiriman Uang

Dengan teknologi *on-line* BNI, nasabah mendapat kemudahan pengiriman uang seketika, baik antar sesama kantor cabang BNI Syariah ataupun dengan kantor cabang BNI lain. Bagi pemegang rekening tabungan syariahplus, pengiriman uang juga bisa dilakukan melalui fasilitas *open transfer* via ATM BNI.

### C. Analisis Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh BNI

#### 1. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh BNI Sesuai Peraturan Perbankan

BNI sebagai bank umum konvensional juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah. Namun sebelum dibukanya Kantor Cabang Syariah tersebut, BNI terlebih dahulu harus membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusatnya, yaitu di Gedung BNI 46 Kota, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta.

Setelah Unit Usaha Syariah terbentuk sesuai ketentuan Pasal 11 PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, kemudian BNI membuka Kantor Cabang Syariah, yang rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah tersebut telah dicantumkan dalam rencana bisnis bank

setahun sebelumnya yang kemudian telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

Pembukaan Kantor Cabang Syariah BNI dilakukan dengan izin dari Bank Indonesia dalam dua tahap, yaitu.

- a. Tahap persetujuan prinsip sebagai persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang Syariah.
- b. Tahap izin pembukaan untuk melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah setelah persiapan selesai dilakukan.

Permohonan persetujuan prinsip tersebut, permohonan izinnya diajukan oleh BNI kepada Bank Indonesia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas persetujuan prinsip tersebut di atas, Bank Indonesia dapat melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan peluang pasar; dan
- c. wawancara terhadap calon anggota DPS BNI.

Dalam hal diperlukan, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007 Bank Indonesia

dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan BNI dan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip tersebut diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Persetujuan prinsip tersebut berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip tersebut dilarang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah.

Apabila setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan, Bank dan atau Kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip tersebut belum mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang baru diajukan oleh BNI kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, dalam hal terjadi perubahan, dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dimana BNI telah melakukan perubahan anggaran dasarnya yang secara tegas mencantumkan bahwa

Bank melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas DPS sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 30 Tahun 1999 dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 24 Agustus 1999 Nomor 68, Tambahan Berita Negara Nomor 5208.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen dan wawancara terhadap calon anggota DPS BNI.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Cabang Syariah tersebut diberikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Bank dan atau kantor bank yang telah mendapat izin pembukaan kantor Cabang Syariah tersebut, wajib melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan. Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah tersebut wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.

Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan Kantor Cabang Syariah belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin

pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku.

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” pada setiap penulisan nama kantornya sesuai ketentuan Pasal 16 PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007.

Dengan demikian langkah BNI yang pertama kali membuka Unit Usaha Syariah di Jakarta pada bulan April tahun 1999, kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 29 April 2000 dengan membuka 5 Kantor Cabang Syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin telah berjalan. Menurut penulis pembukaan Kantor-kantor Cabang BNI yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) butir a PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007.

Sesuai ketentuan Pasal 15 PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, BNI yang memiliki Kantor Cabang Syariah memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu:

- a. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

- c. memasukkan laporan keuangan tersebut ke dalam laporan keuangan konsolidasi.

Selain membuka Kantor Cabang Syariah, BNI sejak bulan April 2006 juga telah membuka Layanan Syariah yang pada BNI Syariah disebut *Syariah Channeling Outlet* atau SCO, yaitu suatu layanan dimana nasabah dapat membuka rekening produk syariah di Kantor Cabang Utama BNI.

SCO sesuai dengan ketentuan Pasal 38 PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007 dilakukan oleh BNI dengan menggunakan sistem operasi, sebagai berikut:

- a. Dalam satu wilayah kerja Kantor BI dengan Kantor Cabang Syariah induknya;
- b. Menggunakan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah induknya dengan Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu;
- c. Mempergunakan SDM sendiri Bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah;
- d. Didukung kesiapan teknologi sistem informasi yang memadai dan sistem pengendalian yang memadai dari Kantor Cabang Syariah yang menjadi induknya;
- e. Wajib memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu; dan



- f. Menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah;
- g. Laporan Keuangan Layanan Syariah wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang Syariah induknya pada hari yang sama;
- h. Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu BNI yang menjadi lokasi Layanan Syariah mencantumkan logo industri perbankan syariah dan/atau kata-kata Layanan Syariah di tempat yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas oleh masyarakat.<sup>61</sup>

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, BNI Syariah telah melaksanakan dan menerapkan kebijakan-kebijakan usaha, sebagai berikut.

- a. Kebijakan otonomi Khusus;
- b. Pemisahan Bisnis Syariah dan Konvensional;
- c. Sistem Pengelolaan Dana Bank Syariah;
- d. Pembentukan DPS; dan
- e. Penerapan Produk dan Jasa BNI Syariah Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Sesuai Syariah, yaitu:
  - 1) Tabungan Syariahplus.
  - 2) Tabungan Mahasiswa Syariah (TMS).

---

<sup>61</sup> Rochayati, *op. cit.*, tanggal 19 Juni 2008.

- 3) Kartu Anggota Syariah.
- 4) Deposito *Mudharabah*.
- 5) Giro *Wadiah*.
- 6) Tabungan Haji Indonesia (THI) *Mudharabah*.
- 7) Pembiayaan Syariah.
- 8) Kiriman Uang.

BNI sebagai suatu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah, telah menatausahakan pembukuannya secara terpisah sesuai ketentuan perbankan mengingat perbedaan prinsip yang digunakan tersebut.

BNI sebagai salah satu bank konvensional yang dapat beroperasi secara Syariah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, ditegaskan dengan “*Dual Banking System*” sudah cukup mengakomodasi prinsip Syariah murni dengan tidak diperkenalkannya bank-bank Syariah beroperasi secara konvensional. Di pihak lain, bank-bank konvensional dapat menerapkan sistem Syariah dengan jalan membuka unit usaha Syariah secara utuh maupun dengan jalan konversi dari sistem konvensional ke sistem Syariah serta dengan jalan membuka layanan syariah.

Namun adanya kemungkinan “*Dual Banking System*” yang dijalankan oleh BNI dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, pada awalnya penulis berasumsi bahwa dengan *Dual Banking System* tidak akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bahwa BNI

Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah tersebut telah menerapkan dan memasukkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh BNI Syariah masih berada di bawah satu kelembagaan, yaitu BNI sebagai Bank konvensional. Oleh karena itu terdapat suatu keraguan bahwa dalam kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh BNI Syariah, yaitu diantaranya kemungkinan tercampurnya pengelolaan dana antara Bank Konvensional dengan dana dalam kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Namun demikian, BNI dalam prakteknya baik mulai dari segi pendirian Kantor Cabang Syariah dan pembukaan Layanan Syariah, sampai pada penyelenggaraan akuntansi pada Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah telah mengacu kepada ketentuan perbankan tersebut diatas dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sesuai Prinsip Syariah, dimana BNI Syariah melakukan pemisahan bisnis syariah dengan konvensional serta adanya sistem pengelolaan dana Bank Syariah yang tersendiri. Selain itu pula BNI yang memiliki Kantor Cabang Syariah dan Layanan Syariah yang telah memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan menyusun laporan keuangan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah serta memasukkan laporan keuangannya ke dalam laporan keuangan konsolidasi.

Praktek BNI Syariah yang sesuai dengan ketentuan mengenai aturan laporan keuangan dan pencatatan serta pembukuan tersendiri oleh Kantor Cabank Syariah BNI, maka menurut penulis tidak terdapat praktek yang disimpangi atau disalahgunakan oleh BNI, terutama menyangkut kemungkinan aliran dana Cabang Syariah atau Layanan Syariah yang mungkin masuk ke dalam rekening Bank Konvensional sebagai induk badan hukumnya. Oleh karena itu, dana dari Cabang Syariah dan Layanan Syariah menjadi tidak tercampur dengan dana Bank Konvensional. Sebaliknya apabila dana dari kantor Cabang Syariah tersebut tercampur, maka dana yang dari Cabang Syariah dan Layanan Syariah besar kemungkinan akan digunakan/semptat digunakan untuk usaha Bank Konvensional, sehingga prinsip syariah akan terlanggar. Karena tercampurnya dana tersebut, menyebabkan penggunaan dana menjadi tidak jelas, bahkan bisa secara nyata digunakan untuk usaha Bank Konvensional yang menggunakan system bunga/riba.

Namun demikian untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menghindari adanya keraguan tentang penerapan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh BNI Syariah, maka perlu adanya perkembangan peraturan Perbankan Syariah di Indonesia yang sangat bergantung pada lahirnya kerangka hukum Syariah khususnya Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah yang sekarang telah disahkan oleh DPR RI dan menunggu untuk

ditandatangani oleh Presiden serta diumumkan dalam Lembaran Negara RI.

## **2. Cara-Cara BNI Mempertahankan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariahnya**

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007 serta peraturan pelaksanaan lainnya, BNI dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan usaha diantaranya melalui kebijakan otonomi khusus yang menjadi Buku Pedoman Perusahaan dan juga merupakan pegangan bagi seluruh jajaran BNI Syariah sebagai Standar Operasional Prosedur BNI Syariah.

Untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, BNI Syariah juga senantiasa tetap memenuhi prinsip Syariah dengan kebijakan operasional bank syariah yang meliputi pemantauan batas maksimum pembiayaan, analisa pembiayaan, nisbah dan sebagainya yang tersendiri melalui kebijakan yang dalam BNI disebut kebijakan otonomi khusus.

BNI Syariah juga melakukan perekrutan karyawan dengan ketat baik dari BNI sendiri maupun dari luar BNI. Setiap karyawan BNI yang akan menjadi karyawan atau menduduki jabatan di BNI Syariah, maka harus diwawancara terlebih dahulu dan bagi yang terpilih harus

memperoleh Pelatihan Dasar-Dasar Mengenai Syariah dan akan memperoleh Sertifikat Pelatihan. Pelatihan tersebut akan disesuaikan dengan posisi yang akan ditempati oleh karyawan BNI Syariah, diantaranya:

- a. Posisi Asisten selain akan mendapat pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah dalam BNI, juga akan mendapat pelatihan di Pesantren kurang lebih 2 (dua) minggu guna lebih memahami kehidupan yang islami melalui lingkungan Pesantren;
- b. Posisi Analis akan mendapat pelatihan di BNI kurang lebih 2 (dua) bulan;
- c. Posisi Manager akan mendapat pelatihan di LPP kurang lebih 3 (tiga) minggu.

BNI Syariah juga melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dalam mengeluarkan produk-produk/jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah baik dalam jasa penghimpunan dana dari nasabah maupun pembiayaan terhadap nasabah.

BNI Syariah memperoleh pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk jasa/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sebaliknya BNI Syariah juga secara aktif meminta penilaian DPS atas aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang

dikeluarkan BNI Syariah dan meminta opini DPS dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BNI Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi BNI.

Demikian juga, BNI Syariah melakukan koordinasi dengan Direktorat Perbankan Syariah BI baik dalam hal pelaporan dalam rangka pemeriksaan/ *monitoring* berkala harian, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan, terutama dalam hal BI menemukan adanya penyimpangan dalam kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka BI akan meminta BNI Syariah segera melakukan perbaikan dengan melibatkan DPS.

### **3. Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kegiatan BNI Syariah**

#### **a. Pengawasan Bank Indonesia**

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral RI mempunyai tugas diantaranya mengatur dan mengawasi bank dengan jalan menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha bank, pelaksanaan pengawasan bank dan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Bank Sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan system perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan

dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan.

Oleh karena itu, terwujudnya suatu sistem perbankan yang sehat perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat itu adalah Bank Sentral.<sup>62</sup>

Pelaksanaan pengawasan terhadap BNI Syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak berbeda dengan pengawasan terhadap Bank Umum Syariah sesuai Pasal 27 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu meliputi pengawasan tidak langsung (*"off site supervision"*) melalui analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia dan pemeriksaan lapangan (*"on site supervision"*) untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk aspek syariah dan memastikan bahwa laporan yang disampaikan bank sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Apabila dalam pengawasan tidak langsung maupun pemeriksaan lapangan terhadap BNI Syariah, ternyata dijumpai adanya pelanggaran aturan operasional bank dengan prinsip syariah, maka Bank Indonesia meminta kepada BNI Syariah untuk memperbaiki aturan dimaksud dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah pada BNI Syariah.

Terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah oleh BNI

---

<sup>62</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2005), hlm. 154.



Syariah baik menyangkut aspek kelembagaan, operasional maupun prudential.

Ketentuan mengenai aspek kelembagaan yang menjadi acuan dalam pengawasan oleh Bank Indonesia adalah PBI No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No.9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Sedangkan pedoman dasar untuk pengawasan BNI Syariah yang berhubungan dengan ketentuan mengenai aspek operasional dan prudential oleh Bank Indonesia, antara lain:

- 1) PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 3) PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) PBI No.7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

**b. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah**

Sementara itu, dari sisi pengawasan DPS terhadap BNI Syariah, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 yang menguraikan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS, yaitu antara lain meliputi: memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN dan menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

DPS tersebut dalam melakukan pengawasan, dilakukan baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan DPS pada BNI Syariah, walaupun para anggota DPS tidak selalu hadir setiap hari di Kantor Pusat BNI Syariah, tetapi para anggota DPS selalu dapat dihubungi oleh jajaran BNI Syariah untuk dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan mengenai Prinsip Syariah atas operasional atau produk

perbankan syariah yang termasuk dalam pertanyaan harian serta DPS biasa mengadakan rapat mingguan guna membicarakan operasional atau produk perbankan syariah BNI Syariah yang tercatat dalam Notulen Rapat Mingguan.<sup>63</sup>

Dengan demikian, menurut penulis dari mekanisme pengawasan terhadap BNI Syariah oleh Bank Indonesia dan DPS tersebut diatas, secara jelas Bank Indonesia dalam pelaksanaan pengawasannya selain mempunyai pedoman yang menjadi dasar untuk pengawasan BNI Syariah yaitu dari aspek kelembagaan, operasional dan prudensial, juga melakukan koordinasi dengan DPS yang memberikan pengarahan/pengawasan atas produk jasa/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah dan DPS juga melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan BNI Syariah yang diawasinya kepada DSN. Sedangkan pengawasan oleh DSN lebih banyak dilakukan melalui DPS sebagai perwakilan DSN, andapun DSN menemukan penyimpangan oleh Lembaga Syariah dalam hal ini perbankan syariah yang diperoleh dari laporan masyarakat atau DPS sendiri, maka DSN tetap akan memberitahukan kepada BI selaku regulator di bidang perbankan untuk melakukan penindakan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Rochayati, *op. cit.*, tanggal 19 Juni 2008.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kanny Hidayat Y, S.E., Wakil Sekretaris DSN MUI, tanggal 3 Juli 2008.

Dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, BNI dapat menutup kemungkinan dana yang dikelola BNI Syariah bercampur dengan dana BNI sebagai Bank Konvensional.

3. Mekanisme pengawasan terhadap BNI Syariah oleh Bank Indonesia dan DPS, secara jelas Bank Indonesia dalam pelaksanaan pengawasannya selain mempunyai pedoman yang menjadi dasar untuk pengawasan BNI Syariah dari aspek kelembagaan, operasional dan prudensial, juga melakukan koordinasi dengan DPS yang memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah dan DPS sebagai pengawas internal juga melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan BNI Syariah yang diawasinya kepada DSN.

## B. SARAN

Untuk meningkatkan perkembangan Perbankan Syariah terutama yang dilakukan oleh Bank Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan yang mungkin timbul dalam praktek perbankan syariah. Beberapa saran yang dapat diberikan pada tesis ini, antara lain:

1. Bank Umum Konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah seperti BNI, selama menjalankan *dual banking system* supaya tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan Otonomi Khususnya, supaya tidak ada pengelolaan dana pada BNI Syariah tercampur dengan BNI Konvensional sebagai induk badan hukumnya. Hal ini dilakukan untuk

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**


Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, dengan bertitik tolak dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. BNI sebagai Bank Umum Konvensional juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan membuka Kantor Cabank Syariah dan atau membuka Layanan Syariah dengan diawali pembentukan Unit Usaha Syariah (BNI Syariah) yang telah sesuai dengan peraturan perbankan diantaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 serta dari sisi operasional/produk mengacu pada fatwa DSN yang telah dijadikan hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia.
2. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip syariah oleh BNI Syariah sesuai peraturan perbankan, BNI telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Otonomi Khusus; Pemisahan Bisnis Syariah dan Konvensional; Sistem Pengelolaan Dana Bank Syariah; Pembentukan DPS; dan Penerapan Produk dan Jasa BNI Syariah dalam kegiatan usaha Perbankan sesuai Syariah.

memberikan kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank Konvensional.

2. Masyarakat dalam hal ini nasabah yang menginginkan dananya betul-betul dikelola sesuai prinsip syariah, harus hati-hati dalam memilih bank syariah yang tepat dan dapat menanyakan mengenai pengelolaan kepada bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Bank Indonesia sebaiknya lebih ketat lagi dalam mengawasi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, karena saat ini jarang ada penindakan tegas, kecuali hanya peringatan untuk memperbaiki operasional dan produk/jasa berdasarkan Prinsip Syariah yang lebih bersifat tindakan moral.
4. DPS yang juga sebagai anggota DSN harus lebih aktif lagi dalam pengawasan terhadap BNI Syariah, walaupun memperoleh remunerasi langsung dari BNI Syariah.
5. Sementara DSN sebaiknya tidak hanya pasif menunggu laporan dari DPS, tetapi apabila perlu sewaktu-waktu ikut aktif mengawasi ke dalam operasional dan produk/jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Demikian juga DSN seharusnya mengeluarkan pengumuman mengenai kriteria praktek perbankan syariah yang baik dan sesuai aturan syariah, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan hati-hati dalam memilih bank syariah.

7. Kerjasama dan koordinasi dalam hal pengawasan antara lembaga-lembaga atau pihak terkait seperti BI, DPS dan DSN perlu terus dikembangkan guna memperbaiki mekanisme yang telah ada dan menentukan kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.
8. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah terhadap kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah guna mengembangkan khasanah keilmuan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Perbankan Syariah serta perlu adanya penyuluhan atau pengenalan lebih intensif tentang Perbankan Syariah kepada masyarakat umum untuk lebih memasyarakatkan produk/jasa Perbankan Syariah itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Cet. I. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bakry, Oemar. *Tafsir Rahmat*, Cet. 3. Jakarta: Mutiara, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI – Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*. Cet III, Edisi Revisi. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum (Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah diIndonesia)*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Henry Champbell Black. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1979.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004.



Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. Pertama. Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

Sudarsono, Heru. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004.

Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Cet. Pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 1996.

Wijaya, Krisna. *Reformasi Perbankan Nasional*. Jakarta: Kompas, 2000.

Wiryaningsih Et. al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

#### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*. UU No. 23 Tahun 1999. LN No. 66 Tahun 1999. TLN No. 3843.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999*. UU No. 3 Tahun 2004. LN No. 7. Tahun 2004. TLN No. 4357.

#### Kamus

Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Edisi VIII. Texas: Thomson West, 2004.

#### Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 6/24/PBI/2004., Pasal 36

Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 Jo. PBI No. 9/7/PBI/2007, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

### **Makalah**

Baraba, Achmad. "Konsep Dasar Akuntansi Bank Syariah Dan Penilaian Tingkat Kesehatan." Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Bank Syariah Sebagai Sistem Perbankan Alternatif Dalam Menyongsong Era Persaingan Bebas di Indonesia, Kampus UI Salemba Jakarta, 30 November 1999.

### **Internet**


Hasan, Zubairi. "Modifikasi Office Chanelling", <http://www.btn.co.id>. 27-07-2007, diakses tanggal 11 Februari 2008.





# LAMPIRAN

# Struktur Organisasi




Lampiran 1

- Keuangan/Manajemen
1. Chief Executive Officer (CEO) oversees company and manages financial resources
  2. Chief Financial Officer (CFO) oversees financial and manages financial resources
  3. Chief Accounting Officer (CAO) oversees accounting and manages financial resources
  4. Chief Tax Officer (CTO) oversees tax and manages financial resources
  5. Chief Risk Officer (CRO) oversees risk and manages financial resources
  6. Chief Credit Officer (CCO) oversees credit and manages financial resources
  7. Chief Compliance Officer (CCO) oversees compliance and manages financial resources
  8. Chief Information Officer (CIO) oversees information and manages financial resources
  9. Chief Legal Officer (CLO) oversees legal and manages financial resources
  10. Chief Human Resources Officer (CHRO) oversees human resources and manages financial resources
  11. Chief Marketing Officer (CMO) oversees marketing and manages financial resources
  12. Chief Operating Officer (COO) oversees operations and manages financial resources
- Chief Executive Officer (CEO) oversees company and manages financial resources

Chief Executive Officer

Chief Financial Officer



DIVISI USAHA SYARIAH  
STRUKTUR ORGANISASI

